



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Barito II Sidotopo Kedungsari Telp. (0293) 362342 Magelang 56114

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
NOMOR : 069-3 / 07 /310 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan suatu proses pembaharuan dan perubahan yang sistematis, terencana dan terukur melalui reformasi birokrasi;

b. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi tersebut di atas perlu membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. Tim Pengarah;
- b. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan;
- c. Kelompok Kerja Penataan Peraturan perundang-undangan
- d. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi
- e. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana
- f. Kelompok kerja Penataan Sistem Sumber Daya Manusia
- g. Kelompok kerja Penguatan Pengawasan
- h. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- i. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :

a. Pengarah :

1. memberikan arahan dan saran mengenai substansi dan langkah-langkah penerapan Reformasi Birokrasi;
2. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran; dan
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja;

- b. Kelompok kerja Manajemen Perubahan:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan manajemen perubahan; dan
 - b. merumuskan dan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan manajemen perubahan.
- c. Kelompok kerja Penataan Peraturan perundang-undangan:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan Peraturan perundang-undangan; dan
 - b. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penataan Peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok kerja Penataan dan Penguatan Organisasi:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi; dan
 - b. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi
- e. Kelompok kerja Penataan Tata Laksana:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan Tata Laksana; dan
 - b. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penataan Tata Laksana.
- f. Kelompok kerja Penataan Sistem Sumber Daya Manusia:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan Sistem Sumber Daya Manusia; dan
 - b. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penataan Sistem Sumber Daya Manusia.

- g. Kelompok kerja Penguatan Pengawasan:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penguatan Pengawasan; dan
 - b. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penguatan Pengawasan.
- h. Kelompok kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - b. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
- i. Kelompok kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - b. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya Tim ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA MAGELANG

MAKHMUD YUNUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
 NOMOR 09.3 / 07 / 310 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Ketua
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi SDA pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Ketua
2.	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
3.	Sub Koordinator Dekorasi Taman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1.	Kepala UPT TPSA Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Ketua
2.	Sub Koordinator Penanganan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
3.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		
1.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
3.	Analisis Perkebunrayaan UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Ketua
2.	Teknisi Perkebunrayaan UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
3.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Ketua
2.	Sub Koordinator Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
3.	Sub Koordinator Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Ketua
2.	Sub Koordinator Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi SDA pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
3.	Sub Koordinator Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TPSA pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Ketua
2.	Sub Koordinator Pengelolaan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Sekretaris
3.	Sub Koordinator Pengelolaan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
4.	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAGELANG

MAKHMUD YUNUS